



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Muding Kelod Gg. Sinta No. 2 Kelurahan Muding Buit Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon I, dan

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Terapis Spa, Tempat kediaman di Jalan Muding Kelod Gg. Sinta No. 2 Kelurahan Muding Buit Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Wicaksana Wirajati, S.H., LL.M., CLA., Gusti Ayu Cindy Permata sari, S.H., M.H., Kadek Agus Sudiarawan, S.H., M.H., IGB Ananda Pratama, S.H., Ari Mahartha, S.H., Kasasndra Dyah Hapsari, S.H. dan Gede Agus Angga Saputra, S.H., advokat-advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di RAH (*The House of Legal Experts*), yang berkantor di Jalan W.R. Supratman No. 311 Tohpati, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/SK/2018/PA.Bdg yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal 29 Agustus 2018 yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bdg tanggal 5 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) di muka persidangan, yang sumpahnya berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah, bahwa pada tanggal 17 April 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah yang bernama Hairun alias sukirno dengan dua orang saksi masing-masing bernama Kusno dan Edi Subito dengan maskawin yang dibayar tunai”;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan kesediaanya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di muka persidangan dengan dihadiri para Pemohon dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) yang telah dibebankan kepada mereka dengan tujuan untuk melengkapi pembuktian mereka, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan sumpah tambahan (*suppletoire eed*), maka dapat ditemukan fakta –fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah yang bernama Hairun alias

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirno dengan dua orang saksi masing-masing bernama Kusno dan Edi Subito dengan maskawin yang dibayar tunai”;

- Bahwa rumah tangga para Pemohon sampai sekarang rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta belum bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa tanggal 17 April 2006 telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وشاهدين وشروطه صحته

Artinya : *“Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya pernikahan yang dapat diajukan pengesahan nikahnya adalah pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun alasan tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah murni kelalaian para Pemohon dilakukan secara sengaja oleh para Pemohon yang dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya tanpa alasan yang berdasar, mengingat pada saat itu sudah keberadaan Kantor Urusan Agama sangat mudah ditemukan dan informasi yang terkait pencatatan dapat diakses dengan mudah. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan kemadharatan berkelanjutan berupa tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi keturunan para Pemohon, Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh:

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2006 ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Basirudin, S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )